



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JULIANT FANGIDAE**, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Neglasari RT.001 RW.002 Karyasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELISABETH PUJIASTUTI, SH. MH. dan R.N. PUTRA ANUGERAH, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Elisabeth Pujiastuti & Partners" beralamat di Erfina Kencana Regency, Squash Cluster, Nomor 5, Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 366/SK.Pdt/2020/PN Cbi tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**DIANA MARIYANA**, umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Kp. Anyarsari, RT.001 RW.001, Cikopomayak, Jasinga, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Maret 2020 dibawah Register Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2004 di Gereja Injil Karunia (GERIKA) dihadapan Pemuka Agama Pendeta Charles Simamora, dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-25022016-0001 tertanggal 25 Februari 2016 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal 19 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08052015-0235 tertanggal 9 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika terjadi perkecokan maka hal tersebut dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata Tergugat kerap kali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan dan dipersatukan lagi;

*"Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Antara Penggugat Dengan Tergugat Disebabkan Oleh Karena Tergugat Kerap kali Melakukan Perselingkuhan Dengan Laki-Laki Lain"*

5. Bahwa setelah menikah pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kp. Neglasari, Rt.001 Rw.002, Karyasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
6. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah kakak kandungnya yang bernama Titin Sugiarta, yakni di daerah Tangerang, dengan maksud untuk membantu kakanya dalam menjalankan usaha makanan;
7. Bahwa pada saat Tergugat tinggal di Tangerang, kakaknya yang bernama Titin Sugiarti, telah memberikan informasi kepada Penggugat bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut, setiap malam Tergugat selalu pergi dengan laki-laki lain yang bernama PAY, yakni sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan 01.00 Wib dini hari;
8. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat telah datang ke tempat kediaman kakak kandung Tergugat, Titin Sugiarti, dan melakukan pertemuan dan konfirmasi atas kejadian tersebut, yang saat itu dihadiri pula

Hal.2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Pay, Hendri yang merupakan Keponakan Penggugat, Titin Sugiarti dan Yakub;

9. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat dan Pay telah mengakui bahwa mereka setiap malam selalu jalan berdua di tengah malam, sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan 01.00 Wib dini hari;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, maka Penggugat masih memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memperbaiki diri dan membawa Tergugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa tidak lama setelah kembali ke tempat kediaman bersama, ternyata Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan perselingkuhan yang dilakukan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, namun selalu berkali-kali, dan hal tersebut telah ditemukan kebenarannya oleh Penggugat yang diawali dengan informasi yang selalu diberikan oleh kakak kandung Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa terakhir kali Penggugat menemukan Tergugat masih melakukan perselingkuhan, yakni pada Bulan Januari 2020, dengan seorang laki-laki yang bernama Gumelar. Adapun laki-laki yang pernah menjalani hubungan dengan Tergugat, yang diketahui oleh Penggugat, yakni,
  - a. Sdr. Pay;
  - b. Ayah dari Fahri, yang merupakan orang tua dari teman sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Sdr. Cecep;
  - d. Sdr. Yeremia, yang merupakan keponakan dari Penggugat;
  - e. Sdr. Dedi Sumedi;
  - f. Sdr. Texin;
  - g. Sdr. Gumelar;
13. Bahwa pada saat Bulan Januari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat tetap tidak memperbaiki diri dan masih melakukan perselingkuhan, maka telah dilakukan pertemuan antara Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat, yakni pada tanggal 7 Januari 2020, yang dihadiri oleh:
  - a. Penggugat;
  - b. Tergugat;
  - c. Ibu Kandung Penggugat, yang bernama Sdri. Ester Satira;
  - d. Ibu Kandung Tergugat, yang bernama Sdri. Mariam;
  - e. Kakak Kandung Penggugat, yang bernama Sdr. Stefanus;
  - f. Kakak Kandung Tergugat, yang bernama Sdri. Titin Sugiarti;
14. Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat, Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah meminta kepada Tergugat untuk menjelaskan semuanya, namun Tergugat mengelak dan tidak mau mengakui. Dan oleh karenanya, Tergugat diminta untuk membuka isi handphone nya, untuk

Hal.3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



dilihat kebenaran berkenaan dengan perselingkuhan yang terjadi, yakni untuk membuka chat whatsapp dan gallery foto dan video, namun Tergugat tidak bersedia untuk melakukannya;

15. Bahwa dari setiap perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan laki-laki lain, maka hal tersebut yang pada akhirnya selalu menjadi pemicu atas pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;
16. Bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Tergugat yang juga dibantu oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak merubah sikap serta pandangan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik. Oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai *a quo*;
17. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak pernah ada kesepahaman dengan Tergugat, sehingga jelas Tergugat telah melakukan perselingkuhan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana menjadi beberapa alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti dikutip sebagai berikut:

*"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:*

- 1 *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2 *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3 *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- 4 *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- 5 *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- 6 *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

*Hal.4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi*



. pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;”

18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Marriage Breakdown, sehingga sudah tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti dikutip sebagai berikut :

“Pasal 1

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

19. Bahwa merujuk pada Pasal 38 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (“UU Perkawinan”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan.”

20. Bahwa Pasal 41 UU Perkawinan juga menyatakan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

21. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sebagai seorang Ayah dari ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE selama ini melaksanakan kewajiban dengan bekerja melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak, baik dalam hal menyediakan sandang, pangan, dan papan, serta membiayai seluruh biaya rumah tangga, pendidikan dan kesehatan;

22. Bahwa merujuk atas hal tersebut, walaupun usia anak yang saat ini masih di bawah umur dan/atau belum dewasa berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia, dikarenakan Tergugat tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

figur seorang Ibu yang baik oleh karena selalu melakukan perselingkuhan, maka demi kepentingan perkembangan jiwa anak baik saat ini maupun nanti setelah dewasa, Penggugat mohon dinyatakan sebagai wali bagi ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan kemudian untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Injil Karunia, Kabupaten Bogor, pada tanggal 2 Oktober 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-25022016-0001 tertanggal 25 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan/atau wali atas anak yang bernama:
  - ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 19 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08052015-0235 tertanggal 9 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jatuh dan diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal.6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PENGUGAT *hadir kuasanya telah datang menghadap dipersidangan*. Sedangkan TERGUGAT, *tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya*, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Christoffer Oliverty, SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Cbi. tanggal 2 April 2020 dan tanggal 27 April 2020. Sehingga, untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Tanpa Hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan *pembacaan surat gugatan* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-25022016-0001 antara JULIANT FANGIDAE dengan DIANA MARIYANA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 25 Februari 2016, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n. JULIANT FANGIDAE dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201140907770004, diberi tanda bukti..... **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Keluarga No. 3201141403080008 a.n. Kepala Keluarga JULIANT FANGIDAE tanggal 08-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda bukti..... **P-3**;

Hal.7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Nikah No.: 04//SN-GERIKA/X/2004 tanggal 2 Oktober 2004 antara JULIANT FANGIDAE dengan DIANA MARIYANA, yang dikeluarkan oleh Pdt. Charles Simamora, S.Th., M.Div (Gembala Jemaat Gereja Injil Karunia), diberi tanda bukti..... **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08052015-0235 tanggal 9 Mei 2015 a.n. ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda bukti..... **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ESTER SAFIRAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2004 di Gereja Injil Karunia (GERIKA) dan perkawinan tersebut telah di daftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup berumah tangga di rumah beralamat di Kp.Neglasari, Rt.001/Rw.002, Karyasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Zhealova Vellixa Fangidae;
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah kakak kandungnya yang bernama di Titin Sugiarti di Tangerang, dengan masud untuk membantu kakaknya dalam menjalankan usaha makanan;
- Bahwa saat Tergugat tinggal di Tangerang, Kakak Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat bahwa dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut, setiap malam Tergugat selalu pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka Penggugat masih memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memperbaiki diri dan membawa Tergugat untuk kembali ke tempat kediaman mereka bersama;

Hal.8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



- Bahwa setelah kembali ke tempat kediaman bersama, ternyata Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat tetap tidak memperbaiki diri dan masih melakukan perselingkuhan maka telah dilakukan pertemuan antara Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dengan dibantu oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak merubah sikap serta pandangan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik;
  - Bahwa Penggugat sebagai seorang Ayah dari Zhealova Vellixa Fangidae telah melaksanakan kewajiban dengan bekerja melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak baik dalam hal menyediakan sandang, pangan dan papan, serta membiayai seluruh biaya rumah tangga, pendidikan dan kesehatan;
  - Bahwa anak-anak mereka sampai sekarang ada bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. **Saksi STEFANUS FANGIDAE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2004 di Gereja Injil Karunia (GERIKA) dan perkawinan tersebut telah di daftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup berumah tangga di rumah beralamat di Kp.Neglasari, Rt.001/Rw.002, Karyasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Zhealova Vellixa Fangidae;
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah kakak kandungnya yang bernama di Titin Sugiarti di Tangerang, dengan masud untuk membantu kakaknya dalam menjalankan usaha makanan;

Hal.9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat tinggal di Tangerang, Kakak Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat bahwa dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut, setiap malam Tergugat selalu pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka Penggugat masih memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memperbaiki diri dan membawa Tergugat untuk kembali ke tempat kediaman mereka bersama;
- Bahwa setelah kembali ke tempat kediaman bersama, ternyata Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat tetap tidak memperbaiki diri dan masih melakukan perselingkuhan maka telah dilakukan pertemuan antara Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dengan dibantu oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak merubah sikap serta pandangan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang Ayah dari Zhealova Vellixa Fangidae telah melaksanakan kewajiban dengan bekerja melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak baik dalam hal menyediakan sandang, pangan dan papan, serta membiayai seluruh biaya rumah tangga, pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa anak-anak mereka sampai sekarang ada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya *tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkannya putusan;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Hal.10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Cbi. tanggal 2 April 2020 dan tanggal 27 April 2020. Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap *Tergugat telah melepaskan hak-haknya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan *Tanpa Hadirnya Tergugat atau secara Verstek* (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab Gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu *Apakah Petitum Penggugat Beralasan ?* (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon: *agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi*;

Menimbang, bahwa **apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum**, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yakni Saksi ESTER SAFIRAH dan Saksi STEFANUS FANGIDAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-25022016-0001 dan Bukti P-4 berupa Surat Nikah No.: 04//SN-GERIKA/X/2004 saling bersesuaian dengan keterangan Saksi

Hal.11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTER SAFIRAH maupun Saksi STEFANUS FANGIDAE sehingga secara hukum jelaslah bahwa pada tanggal 2 Oktober 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Injil Karunia (GERIKA) dihadapan Pemuka Agama Pendeta Charles Simamora dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang pada tanggal 25 Februari 2016 maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa *Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Penggugat maupun Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide: Bukti P-2 dan P-3) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka ***Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini***;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka *sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian*, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan*, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTER SAFIRAH dan Saksi STEFANUS FANGIDAE dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta

Hal.12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Tergugat* telah melukai perasaan *Penggugat* dengan berselingkuh sehingga *Penggugat* merasa kecewa atas perbuatan *Tergugat* tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* agar mereka kembali hidup rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil maka diantara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak dapat hidup harmonis lagi dalam ikatan perkawinan oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi maka rumah tangga antara *Penggugat* dan *Tergugat* tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya *menegaskan* bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah pisah ranjang serta hubungan antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* yang dilangsungkan di Gereja Injil Karunia (GERIKA) dihadapan Pemuka Agama Pendeta Charles Simamora pada tanggal 2 Oktober 2004 yang telah

Hal.13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



disahkan pada tanggal 25 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat tersebut, HARUSLAH DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap ***petitum Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan *Penggugat [selaku ayah] agar ditetapkan menjadi pengasuh [hak asuh] atas anak yang bernama ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE tersebut*, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis berikut ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 19 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08052015-0235 (vide: Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya*" dan dalam ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*bagi orang tua kandung si anak TIDAK DIKENAL HAK ASUH melainkan PENGUASAAN*";

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat meminta Hak Asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, demi kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si anak serta kepastian hukum bagi si anak sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hak Penguasaan dari anak *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai Perwalian Anak, dengan mempedomani bahwa *ibu kandung yang diutamakan khususnya anak-anak yang masih dibawah umur karena kepentingan kasih sayang dan*

Hal.14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan fakta dipersidangan *menerangkan* bahwa 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni: ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE, Perempuan, berusia 7 (tujuh) Tahun. Saat ini anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi ESTER SAFIRAH dan Saksi STEFANUS FANGIDAE bersama-sama menerangkan *Tergugat telah berulang kali berselingkuh dengan meninggalkan Penggugat dan anak mereka tersebut. Saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakaknya Tergugat di Tangerang; Sepengetahuan saksi, Penggugat lebih peduli dengan anak mereka daripada Tergugat, karena selama ini anak selalu dirawat dan dijaga oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat;*

Menimbang, bahwa walaupun anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa akan tetapi bila dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mendasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak tersebut, sudah selayaknya **Penguasaan atau Perwalian atas anak** yang sudah berada dalam pemeliharaan Tergugat, yakni ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE berusia 7 Tahun **diberikan kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan pertumbuhan jiwa anak agar anak tetap dapat merasakan terus kasih sayang dari bapak-ibu kandungnya, maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk memberi hak/kebebasan bagi Tergugat untuk menjenguk maupun mengajak anak tersebut atas sepengetahuan dari Penggugat. Dengan demikian, **petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1)

Hal.15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga **petitum angka 4 patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat berhasil pokok-pokok dalil gugatannya dan putusan perkara ini dijatuhkan dengan Verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 181 HIR jo. Pasal 192 ayat (4) RBg) sehingga **petitum angka 5 patut dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Injil Karunia (GERIKA) pada tanggal 2 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-25022016-0001 tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Perempuan hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE, lahir di Sleman tanggal 19 September 2013, **berada dalam penguasaan Penggugat** hingga anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan Tergugat sewaktu-waktu dapat menjenguk dan melihat 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ZHEALOVA VELLIXA FANGIDAE dengan seijin dari Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,- (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*).

Hal.16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 11 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **S E L A S A**, tanggal **14 JULI 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH.** Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan **Tanpa kehadiran** Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**

2. **LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 1.041.000,-**

**(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).**

Hal.17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)